



**PENETAPAN**

**Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Plk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan *penetapan* dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT** , tempat tanggal lahir Terusan Tengah, 28 Desember 1993, NIK. 6203072812930001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT** , tempat tanggal lahir Pangkoh Sari, 09 Januari 1989, NIK. 6271030901890003, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Buah Kelapa, tempat kediaman Kota Palangka Raya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Plk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2012 M. bertepatan dengan 10 Safar 1434 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 870/ 76/ XII/ 2012 tanggal 01 Februari 2024;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.379/Pdt.G/2024/PA.Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Jalan Menteng 19 (Barak) selama 4 tahun dan selanjutnya tinggal di jalan Karanggan Induk sebagai tempat kediaman bersama terakhir;;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
  - a. ANAK KANDUNG I, NIK 6271032302110006, Tempat tanggal lahir Kapuas 23 Februari 2011, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan kelas 1 SMP dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
  - b. ANAK KANDUNG II, NIK 6271031608150003, Tempat tanggal lahir Palangka Raya 16 Agustus 2015, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan kelas 2 SD dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
  - c. ANAK KANDUNG III, NIK 6271033006190004, Tempat tanggal lahir Palangka Raya 30 Juni 2019, Jenis kelamin Laki-laki, Pendidikan belum sekolah dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak Agustus 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - b. Tergugat sering berkata-kata kasar ketika terjadi perselisihan dan tidak jujur terkait keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - c. Tergugat sudah tidak bisa diajak bicara baik-baik lagi karena apabila dinasehati Penggugat tentang perilaku-perilaku Tergugat tersebut, namun Tergugat hanya marah dan tidak mengubah perilakunya;
  - d. Tergugat pernah berperilaku kasar terhadap Penggugat dengan menampar pipi Penggugat karena permasalahan keuangan;
  - e. Tergugat pernah mengucapkan kata pisah kepada Penggugat yang membuat Penggugat sakit hati, sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.379/Pdt.G/2024/PA.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak Juni 2022 karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 2 tahun 2 bulan ;

6. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, menurut *relas* nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Plk tanggal **18 September 2024** dan **26 September 2024** alamat Tergugat tidak ditemukan oleh petugas Pos ;

Bahwa Penggugat menyatakan akan mencari alamat tempat tinggal

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.379/Pdt.G/2024/PA.Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan telah sesuai dengan Pasal 271 Rv yang berbunyi "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan", untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara *a quo* telah didaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Palangka Raya dan sudah disidangkan, kemudian dicabut oleh Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.379/Pdt.G/2024/PA.PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Palangka Raya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Plk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian *ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan* pada hari Senin tanggal tiga puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh empat Masehi bertepatan dengan tanggal dua puluh enam bulan Rabi'ul Awwal tahun seribu empat ratus empat puluh enam Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I dan Drs. H. Akhmad Baihaqi masing-masing sebagai Hakim Anggota, *penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Eka Dian Puspitasari, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.379/Pdt.G/2024/PA.Plk



Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. Ida Sariyani, S.H., M.H.I

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Panitera Pengganti,

ttd

Eka Dian Puspitasari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	30.000,00
- Proses	75.000,00
- Panggilan	48.000,00
- PNBP Panggilan P+T	20.000,00
- Redaksi	10.000,00
- Meterai	10.000,00
- <b>Jumlah</b>	<b>193.000,00</b>

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)